

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MENGUNAKAN HELM DI WILAYAH KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Nur Shinta Sundari**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Kuit RT.002 RW.003, Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara.**

**Email: [nurshintasdr@gmail.com](mailto:nurshintasdr@gmail.com) / Telepon: 0812-7544-2870**

### **ABSTRACT**

*Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport states in Article 291 paragraph (1) every person who drives a motorcycle without wearing an Indonesian national standard helmet as referred to in Article 106 paragraph (8) shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) month or a maximum fine of Rp.250 (2) every person driving a motorcycle who allows his passenger not to wear a helmet as referred to in Article 106 paragraph (8) shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) month or a maximum fine of Rp.250.000,00 (two hundred and fifty thousand rupiah). However, in reality there are still many motorbike riders who commit violations by not wearing helmet when riding, which can threaten safety if an accident occurs.*

*This type of research can be classified as sociological research because the author directly conducts research at the location or field where it is researched in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Resort Police, where the population and sample were all parties related to the problem under study.*

*The results of this study explain that law enforcement is carried out by the police by conducting operations in one place (stationary) and operations carried out in motion (hunting) by carrying out preventive and repressive enforcement. The efforts made by the police are to provide socialization to the community and students. The obstacles faced by the police are the lack of public legal awareness and the lack of firmness and discipline of police officers in enforcing the law. It is suggested that law enforcers cooperate more with organizations, community leaders, and schools in conducting socialization. It is suggested that law enforcers be more assertive and disciplined in enforcing the law against violators who do not wear helmets. It is hoped that the people of Pekanbaru City will be more concerned with safety when driving in order to minimize the impact of accidents that occur to children.*

**Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Children.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan sepeda motor mengalami perkembangan yang cepat pada Negara-negara berkembang di wilayah Asia. Indonesia termasuk negara pengguna sepeda motor yang cukup tinggi, sepeda motor merupakan moda transportasi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia dan beberapa negara lain.<sup>1</sup> Untuk menciptakan keselamatan masyarakat saat berlalu lintas yang lancar dan tertib, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa lalu lintas dan jalan raya harus dilalui dengan tertib maka perlengkapan berkendara harus digunakan, namun pada kenyataannya pengendara banyak yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm di jalan raya khususnya di wilayah Kota Pekanbaru.

Didapatkan dari Satlantas Kota Polres Pekanbaru pada rentang tahun 2020-2022, mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh

anak berusia <16 tahun. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 1.813, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 923 pelanggaran, dan terjadi peningkatan kembali pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 terdapat sebanyak 1.422 kasus. Pentingnya penggunaan helm pada anak didasari pula oleh rentannya anak dalam mengalami cedera kepala dibandingkan dengan orang dewasa yang morfologi dan kekuatan tempurung kepalanya lebih kuat.

Berdasara data hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dalam 7 hari, pada beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru, pada pukul 06.07 WIB dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja terlihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dengan tidak menggunakan helm terutama yang berbocengan sebanyak 692 kasus. Selanjutnya dilanjutkan pada pukul 11.00-12.00 WIB terdapat 300 kasus ketidak patuhan penggunaan helm terhadap anak. Fenomena kesemrautan lalu lintas paling mudah dan banyak terlihat yaitu pada pukul 15.00-16.00 WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu pulang sekolah yang mana banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah dengan tidak menggunakan helm terutama yang berbonceng sebanyak 934 kasus.

Melihat kenyataan diatas penulis tertarik untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara anak yang tidak menggunakan helm baik penumpang maupun pengemudi hal ini akan penulis bahas dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Tidak Menggunakan**

---

<sup>1</sup>Eka Maulana Syahputra, Ade Rahmawati, dkk. *Sosialisai Keselamatan Berkendara (Safety Riding) pada Siswa TK Mutiara DWP Indramayu*, Vol. 2 Nomor 2, September 2020, hlm. 87.

<sup>2</sup> Etnavita Nurdiana Arini, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Memakai Helm Saat Berkendara Di Jalan Raya (Studi Wilayah Hukum Polres Batu)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Malang, 2021, hlm.2.

## Helm di Wilayah Kota Pekanbaru”.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah Kota Pekanbaru ?
2. Apa hambatan penegakan hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah Kota Pekanbaru ?
3. Apa upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah Kota Pekanbaru ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan penegakan hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah kota pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Apa langkah atau upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah Kota Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana mengenai penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas.
- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan bagi

penulis serta pembaca mengenai penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak menggunakan helm.

- c. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pada bidang hukum serta menambah informasi atau wawasan secara umum yang lebih konkret bagi aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan aturan keselamatan lalu lintas dan untuk mewujudkan sebuah ketaatan bagi pengguna jalan raya di wilayah Kota Pekanbaru.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang).
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan.<sup>3</sup>

#### 2. Teori Kesadaran Hukum

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2019, hlm. 8.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat anacaman berupa sanksi hukum.

#### E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan dalam KBBI berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri.<sup>4</sup>
2. Hukum adalah suatu aturan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (eksekutif, legislative, yudikatif) dimana terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya serta ditujukan untuk masyarakat luas.<sup>5</sup>
3. Anak di dalam pandangan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 “anak adalah seorang yang belum

<sup>4</sup> <https://typoonline.com/kbbi/penegakan>, di akses pada tanggal 25 Juli 2023.

<sup>5</sup> Adi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2008, hlm 158.

berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>6</sup>

4. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.<sup>7</sup>
5. Helm menurut KBBI adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan.<sup>8</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau sosiologis atau *observational research* yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau lapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Polres Pekanbaru, tepatnya di Jalan Jend. Ahmad Yani No.11 Sago, Kecamatan Senapelan,

<sup>6</sup> R Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2000, hlm.24.

<sup>7</sup> Junef Muhar, *Prilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tinggi) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm 58.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/helm.html>. di akses pada tanggal 25 Juli 2023.

<sup>9</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 98.

Kota Pekanbaru Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena disana terdapat data-data yang dibutuhkan oleh penulis dan terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan di Kota Pekanbaru dalam berkendara terutama tidak menggunakan helm terhadap penumpang anak.

### **3. Populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi dan adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan penelitian yang ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup>

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resort Kota Pekanbaru
2. Polisi Lalu Lintas Pekanbaru
3. Pelanggar Pengguna Helm oleh Anak dan Penumpang Anak di kota Pekanbaru.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan merupakan bagian dari populasi yang yang dijadikan objek penelitian.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) melalui metode observasional (survey). Data primer yang dikumpulkan langsung dari responden di dalam penelitian ini yaitu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru,

Pengemudi Sepeda Motor yang Tidak Menggunakan Helm.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

##### **3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>10</sup> Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002. hlm.44.

(KBBI), ensiklopedia, internet dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, data yang dilakukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling.<sup>12</sup>
- c. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- d. Kajian Pustaka, merupakan metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk mengkaji, membaca, serta menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan “Teori Penegakan Hukum” dan “Teori Kesadaran Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka

analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan dalam suatu upaya serta tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang secara nyata, berkaitan dengan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dalam suatu sudut subyek yang luas maka dapat diartikan juga sebagai penanggulangan atau upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek.<sup>13</sup>

Dalam proses pemidanaan merupakan suatu proses penegakan hukum pidana untuk menegakkan suatu kebenaran dan juga keadilan. Penegakan hukum in concerto terdiri dari 2 tahapan yaitu :

- a. Tahap penerapan/aplikasi
- b. Tahap pelaksanaan Undang-undang oleh aparat penegak hukum atau tahap yudisial dan juga tahap eksekusi. Kedua

<sup>11</sup> Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Peress, Jakarta, 2007, hlm.104.

<sup>12</sup> Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosanda Karya*, Bandung,2000,hlm.107.

<sup>13</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), Diakses tanggal 4 Agustus 2023.

tahap di atas merupakan aspek dari penanganan dan juga penindakan dalam suatu perkara pidana.

## **2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menurut Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Penggunaan Jalan, serta pengelolaannya. Selanjutnya pada pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “setiap orang yang mengemudi kendaraan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memiliki standar nasional Indonesia”.

## **3. Sanksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sanksi untuk beberapa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilakukan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 untuk menguraikan dan menghindari denda bagi pelanggaran lalu lintas.

- 1) Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Pasal 281
- 2) Tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pasal 288 ayat 1

- 3) Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan Pasal 280.
- 4) Melebihi Kecepatan Berkendara Pasal 287 ayat 5
- 5) Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman Pasal 289.
- 6) Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional Pasal 291 ayat 1.
- 7) Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam dan Siang Hari Pasal 293 ayat (1).
- 8) Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas Pasal 287 ayat 1

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>14</sup> Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain.

### **2. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dalam korban kejahatan dan anak saksi kejahatan. Anak yang

---

<sup>14</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, maupun saksi di kasus tindak pidana.

Dari penjelasan diatas maka anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa menggunakan helm termasuk ke dalam anak yg berhadapan dengan hukum. Ketentuan mengenai sanksi anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas terbagi atas dua kategori:

- a. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 14 (empat belas) tahun ke atas yang telah melanggar hukum, terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan tidak ada sanksi terhadap anak berupa denda.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dipidana atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain: dikembalikan kepada orang tuanya, dikembalikan kepada seseorang dan yang lain ada.<sup>15</sup>

### **3. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Terhadap Anak**

Usaha-usaha non penal antara lain contohnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangkapengembangan tanggung jawab sosial masyarakat,

penggarapan kesehatan jiwa warga melalui pendidikan moral, kepercayaan dan sebagainya. Polri dan aparat keamanan lainnya antara lain terus mengintensifkan kerja perlindungan anak dan remaja, kegiatan patroli dan kegiatan pengawasan lainnya.

## **C. Tinjauan Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggara tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

### **2. Peranan Polisi LaluLintas**

Polisi lalu lintas memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga penegak hukum Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 mengatur tentang undang undang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian, yaitu, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi Lalu Lintas (Polantas) harus bertindak tegas dan mempertahankan peran yang ditugaskan dalam mengusut pelanggaran lalu lintas dan

---

<sup>15</sup> Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jambura Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 1, issue 02, 2019, hlm. 192-221.



kecelakaan lalu lintas yang terjadi sesuai dengan tugas pokoknya.

### **3. Tugas Kepolisian Lalu Lintas**

Tugas pokok polisi lalu lintas tercantum pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang No.20 Tahun 1928 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Selaku alat negara sebagai penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan juga bersama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan tugas kepolisian sebagai pengayom dalam memberikan perlindungan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat untuk tegaknya suatu aturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 ayat 4 pasal ini.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru**

##### **1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru**

Pada awalnya Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang pada mulanya sebagai ladang, lambat

laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu” yang dalam bahasa sehari-hari dengan “Pekanbaru”. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan.<sup>16</sup>

##### **2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru**

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu “Terwujudnya Pekanbaru sebagai

---

<sup>16</sup><https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

Kota Metropolitan yang Madani”. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat Berbudaya Melayu.
- 3) Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada sektor unggulan, yaitu jasa perdagangan dan industri (Olahan dan MICE).
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).<sup>17</sup>

### 3. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri

dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

## B. Gambaran Umum Tentang Polestra Pekanbaru

### 1. Sejarah Resor Polresta Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jalan Ahmad Yani No.11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.<sup>18</sup>

### 2. Visi dan Misi Sat Lintas Polresta Pekanbaru

#### a. Visi

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

#### b. Misi

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian

<sup>17</sup> <https://jdih.pekanbaru.go.id/tampil/halaman/1/visi-kotapekanbaru.html#:~:text=Untuk%20mewujudkan%20Visi%20tersebut%2C%20maka,Dalam%20Lingkup%20Masyarakat%20Berbudaya%20Melayu,DIakse pada tanggal 18 Agustus 2023.>

<sup>18</sup> <https://www.polrestapekanbaru.com/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.

masalah lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terkait Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H, bertugas sebagai Baur Tilang Kota Pekanbaru, mengatakan terkait untuk penggunaan helm terhadap anak itu sudah wajib. Anak umur 12 tahun keatas sudah wajib untuk dipakaikan helm untuk menjaga keselamatan anak. Terkait untuk penegakan hukumnya untuk anak yang tidak menggunakan helm, pihak kepolisian telah menetapkan beberapa kebijakan dan pendekatan kepada pelanggarnya, diantaranya :

1. Penindakan Tidak Langsung
2. Penindakan langsung

Belum optimalnya pelaksanaan penggunaan helm tersebut bukan hanya dari pihak penegak hukum (kepolisian) saja, namun keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum harus turut ikut serta dalam hal peningkatan kesadaran agar penggunaan helm bukan saja diwajibkan bagi pengemudi namun juga kepada penumpang baik

dewasa maupun anak-anak. Serta Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak hanya memberikan pengarahan tetapi juga lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm khususnya penumpang anak hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya agar terciptanya ketertiban, keselamatan dalam berkendara.

Selain itu, Dalam konteks penggunaan helm oleh anak-anak, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keselamatan anak-anak dan memastikan bahwa norma keselamatan lalu lintas diikuti. Ini mencerminkan peran penegakan hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan keselamatan masyarakat. Kegagalan pembinaan ini disebabkan oleh faktor non hukum yaitu dari Sarana dan Prasarana, Masyarakat, dan Budaya Masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum perlu dikaji apakah dalam hal berkendara masyarakat sudah mengetahui kewajibannya sebagai upaya keselamatan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

##### **B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru**

Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dalam sebuah hukum<sup>19</sup>. Sejatinya hukum diadakan untuk mengendalikn keadilan,

---

<sup>19</sup> Satjibto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 43.

kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum, tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan itu sendiri tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat beberapa hambatan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H selaku Baur Tilang Satlantas Kota Pekanbaru mengenai apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm antara lain :

1. Kurangnya Personil Satlantas (Satuan lalu lintas)
2. Faktor Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm, mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebagian masyarakat kota Pekanbaru lebih takut terhadap Polantas (Polisi Lalu Lintas) dari pada keselamatan diri sendiri sehingga aturan-aturan lalu lintas seperti helm diabaikan ketika Polantas tidak melakukan razia.

Menurut penulis, hambatan-hambatan yang terjadi tidak hanya dari pihak kepolisian namun juga dari faktor lain yakni masyarakat sebagai pihak yang harus menaati peraturan yang telah di buat. Sebagai suatu

sistem tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahapan pemberian pidana dapat berdiri sendiri akan tetapi saling berkaitan bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.<sup>21</sup> Untuk menjalankan pemberian penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, bahwa teori penegakan hukum, mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat yang menganggap penggunaan helm bagi penumpang anak yang belum wajib merupakan salah satu bentuk budaya yang dapat menghambat penegakan hukum di wilayah Kota Pekanbaru. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum dari berbagai masalah yang timbul dalam penerapan suatu ketentuan hukum, permasalahan timbul karena dalam kenyataannya di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat yang mengakibatkan ketentuan hukum tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing- masing

---

<sup>20</sup> Muhamad Hafizah, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Dalam Kendaraan Roda Dua Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2021, hlm, 72.

---

<sup>21</sup> Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.155.

tergantung pada egonya manusia.<sup>22</sup>

### **C. Upaya Yang dilakukan Penegak Hukum Terhadap Penumpang Anak Yang Tidak Menggunakan Helm di Wilayah Kota Pekanbaru**

Dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (Satlantas) yang banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu dari internal aparat penegak hukum maupun eksternal dari aparat penegak hukum menggunakan tiga cara yaitu secara,Pre-emptif, Preventif dan Represif :<sup>23</sup>

1. Upaya Pre-emptif
2. Upaya Preventif
3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H selaku Banum Baur Tilang Satlantas Kota Pekanbaru upaya yang dilakukan yakni melakukan razia, dengan memimpin langsung penindakan langsung (Tilang) terhadap para siswa yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor dan tidak mentaati aturan dan tidak memakai kelengkapan berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas angkutan jalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

<sup>22</sup> Andi Arfan, *Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal JOM Fakultas Hukum* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm.5.

<sup>23</sup> Wawancara Bapak Aipda Dedy Wahyudi, S.H selaku Baur Tilang Satlantas Kota Pekanbaru, Kamis 31 Agustus 2023.

Jalan, yang wajib memakai helm baik pengendara maupun penumpang dengan menggunakan helm berstandar nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis telah paparkan bahwa adapun upaya yang dilakukan oleh pihak satlantas Polresta kota Pekanbaru adalah menekankan kegiatan pencegahan berupa peneguran dan sosialisasi dan penindakan berupa tilang. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sistem penegakan terhadap pelanggar anak yang tidak menggunakan helm dengan memperhatikan kondisi dilapangan. Penerapan sanksi yang tidak hanya bersifat penindasan, tetapi juga bersifat pembinaan. Misalnya, program pembinaan keselamatan lalu lintas sebagai sanksi alternatif. Melibatkan orang tua dalam proses pembinaan untuk menciptakan dukungan yang kuat dari lingkungan keluarga.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wajib, dan hal ini juga berlaku untuk anak-anak. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan ini. Dalam Undang-undang tidak mengatur usia spesifik untuk penggunaan helm, Namun, anak-anak yang mengendarai sepeda motor atau duduk di belakang pengendara sepeda motor diharuskan mengenakan helm.
2. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran tanpa menggunakan helm oleh

anak di wilayah Kota Pekanbaru, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah membiarkan penumpang anaknya tidak menggunakan helm.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm oleh anak di wilayah Kota Pekanbaru dengan mensosialisasikan tentang peraturan lalu lintas juga sosialisasi dalam bentuk *police go to school*, serta memberikan edukasi *safety riding* kepada siswa.

#### **B. Saran**

1. Penegakan hukum khususnya polisi lalu lintas Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pelanggaran tanpa menggunakan helm oleh anak di wilayah Pekanbaru haruslah lebih mempertegas dan menjalankan aturan secara konsisten melalui inspeksi dan penindakan berkala. Sanksi tambahan, seperti pelatihan keselamatan berkendara atau pengambilan sementara izin berkendara, dapat diberlakukan sesuai dengan keparahan pelanggaran.
2. Polri ataupun pihak-pihak lain seperti orang tua, sekolah, pemerintah atau instansi terkait lainnya bekerja sama membangkitkan dan mewujudkan kesadaran menggunakan helm terhadap anak-anak sebagai pelindung

keselamatan saat berkendara. Seperti orang tua mengawasi anaknya serta memberikan teladan untuk memakai helm saat berkendara baik jauh maupun dekat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ali, Achmad, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Asshidiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Farid, Mohammad, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006.
- Gunawan, Ilham, *Penegakan Hukum dan Peranan Hukum*, Angkasa, Bandung 2006.
- R, Andrew , Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara"*, Nuansa Bandung, 2011.
- Rahardi, Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alimni, 2010.
- Prakos, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*.

Surabaya, Laksbang Grafik, 2013.

Soesilo, R., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2000.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Waliyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafik. 2002

## **B. Jurnal/Skripsi**

Arini, Etnavita Nurdiana, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Bagi Pengguna Kendaraan Roda Dua Yang Tidak Memakai Helm Saat Berkendara Di Jalan Raya*.

Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jambura Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Volume 1, issue 02, 2019.

Kesuma, Ikhsan Reza Pernama "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)" dalam Jurnal Panca Budi, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019.

Muhar, Junef, *Prilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tinggi) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Ramadhan, Choky R, *Konvergensi Civil Law dan Common Law*

*di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. Jurnal Mimbar Hukum*, 30 (2), 2018.

Hafizah, Muhamad, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Dalam Kendaraan Roda Dua Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2021.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan

## **D. Website**

<https://typoonline.com/kbbi/penegakan>.

<https://kbbi.web.id/helm.html>.

<https://berau.prokal.co/read/news/52650-anak-juga-waji-pakai-helm>.

Kemdigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdigbud.go.id> <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>.